



Kecamatan Pinang Raya

Kecamatan Pinang Raya 38611 082341446829

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Kecamatan Pinang Raya

Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 Tahun / sudah menikah
2. Foto Kopi Kartu Keluarga berbasis NIK
3. Pemohon melakukan perekaman langsung biodata, photo, sidik jari, tanda tangan dan iris mata pada titik pelayanan dikantor Kecamatan atau pada titik pelayanan yang sudah ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan menyampaikan berkas persyaratan ke loket Pelayanan Umum Kecamatan
2. Petugas Kecamatan meneliti kelengkapan persyaratan berkas permohonan
3. Pemohon langsung melakukan perekaman
4. Pencetakan e-KTP dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirim ke Kecamatan hasil cetakan e-KTP

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Bukti Perekaman E-KTP

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke Kantor Camat Pinang Raya
2. Kotak saran